



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 9B TAHUN 2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
PROGRAM PLP (PENGENALAN LAPANGAN PENDIDIKAN)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan PLP (Pengenalan Lapangan Pendidikan) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu membentuk Dosen Pembimbing Lapangan PLP (Pengenalan Lapangan Pendidikan) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan Program PLP (Pengenalan Lapangan Pendidikan) Fakultas Tarbiyah

dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PROGRAM PLP (PENGENALAN LAPANGAN PENDIDIKAN) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER;
- KESATU : Program PLP (Pengenalan Lapangan Pendidikan) merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai bentuk penerapan teori yang sudah ditempuh di bangku kuliah untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas;
- KEDUA : Dalam rangka melaksanakan Program PLP (Pengenalan Lapangan Pendidikan) sebagaimana pada Diktum KESATU, perlu menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Pelaksanaan PLP (Pengenalan Lapangan Pendidikan) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Instansi/Sekolah/Madrasah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 025.04.2.423786/2022 Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Februari 2022
Dekan,




MUKNI'AH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PLP
(PENGENALAN LAPANGAN PENDIDIKAN)
SEMESTER GENAP 2021/2022 FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022

DAFTAR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
PLP (PENGENALAN LAPANGAN PENDIDIKAN)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
SEMESTER GENAP 2021/2022

No.	NAMA DPL	Instansi	Kelompok
1	Dr. H. Zainuddin Al Haj Zaini, Lc., M.Pd.I	MAN 1 JEMBER	Kelompok 01
2	Dra. Hj. Siti Nurchayati, M.Pd.I.	MAN 2 JEMBER	Kelompok 02
3	Dr. Syamsul Anam, M.Pd	MA DARUSSHOLAH JEMBER	Kelompok 03
4	Dr. Rusydi Bay'qub, M.Pd.I.	SMA DARUSSHOLAH JEMBER	Kelompok 04
5	Rosita Fitrah Dewi, S.Pd., M.Si.	SMA PLUS AL AZHAR	Kelompok 05
6	Dr. H. Mashudi, M.Pd.	MTsN 1 JEMBER	Kelompok 06
7	Muhammad Ardy Zaini, M.Pd.I	MTsN 2 JEMBER	Kelompok 07
8	Dr. Indah Wahyuni, M.Pd.	MTs WAHID HASYIM	Kelompok 08
9	Dr. Ubaidillah, M.Pd.I.	MTs AL-AZAR	Kelompok 09
10	Depict Pristine Adi, M.Pd.	SMPN 1 JEMBER	Kelompok 10
11	Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag.	SMPN 6 JEMBER	Kelompok 11
12	Erisy Syariwil Ammah, M.Pd.	SMPN 11 JEMBER	Kelompok 12

No.	NAMA DPL	Instansi	Kelompok
13	Muhammad Nidom Hamami Abicandra, S.Pd., M.Pd.	SMP PLUS DARUSSOLAH	Kelompok 13
14	Dwi Khoirotun Nisa', M.Pd.	MI AL-HIDAYAH	Kelompok 14
15	Drs. H. Mahrus, M.Pd.I.	YAYASAN ULUL ALBAB	Kelompok 15
16	Dr. Mohammad Zaini, M.Pd.I.	TK DARUSSOLAH	Kelompok 16
17	Dr. Istifadah, M.Pd.	TK BAITUL AMIN	Kelompok 17
18	Dr. Hartono, M.Pd.	RA AS-SHOFA JUBUNG	Kelompok 18
19	Yanti Nurhayati, S.Kep.NS., MMRS.	TK DARMAWANITA	Kelompok 19
20	Jauhari, S.Kep.Ns, M.Kep.	TK AL-HIDAYAH TALANGSARI	Kelompok 20
21	Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I	POS PAID ASTER 51	Kelompok 21

Dekan,



MUKNI'AH

